

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR: 1907 /KEP/DIR/RSMU/XI/2024  
TANGGAL: 16 NOVEMBER 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)  
STAF FARMASI  
ATAS NAMA  
ADILLION JABBAAR PIRZA, A.Md.Farm**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada staf farmasi;
- b. Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf farmasi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis kepada Staf Farmasi sebagai proses kredensial dan rekredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lain dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 1138/PER/DIR/RSMU/V/2019 Tentang Panduan Kredensial Dan Rekredensial Tenaga Kesehatan Lain;
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
8. Surat Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain Nomor: 048/RSMU/KOMNAKESLA/X/2024 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Farmasi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF FARMASI ATAS NAMA ADILLION JABBAAR PIRZA, A.Md.Farm.

- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
- Adillion Jabbaar Pirza, A.Md.Farm**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku selama 1 (satu) tahun, mulai tanggal 3 (tiga) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan tanggal 2 (dua) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 16 November 2024  
Direktur,



RSMATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA  
 UNDAAN  
 NOMOR : 1407 /KEP/DIR/RSMU/XI/2024  
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2024  
 TENTANG  
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF FARMASI ATAS NAMA ADILLION JABBAAR PIRZA, A.Md.Farm

Kewenangan Klinis ( <i>Clinical Privilege</i> )		
No.	Jenis Pelayanan	Disetujui
1.	Melakukan prosedur penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai SPO	
	a. Mengevaluasi kualitas fisik barang sesuai SPO	2
	b. Mengevaluasi quantity fisik barang sesuai SPO	2
	c. Mengevaluasi expire date dari vendor / distributor sesuai SPO penerimaan	2
2.	Melaksanakan penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai SPO	
	a. Mengecek barang yang datang ke gudang sesuai SPO	2
	b. Melakukan penempatan barang sesuai SPO	2
3.	Melaksanakan prosedur distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari gudang RS sesuai SPO	
	a. Verifikasi barang yang harus segera didistribusikan sesuai form permintaan unit	2
4.	Melaksanakan prosedur kalkulasi biaya resep obat	
	a. Menghitung dosis/jumlah obat dalam resep yang akan diberikan / resep yang diterima dari pasien	2
	b. Menghitung harga obat dalam resep yang diberikan	2
	c. Menyerahkan hasil / transfer hasil kalkulasi pada kasir	2
	d. Melakukan verifikasi pasien asuransi lain kepada kasir	2
5.	Melaksanakan prosedur penyerahan obat unit dose / resep individu dibawah pengawasan Apoteker / Manager unit	
	a. Verifikasi kesesuaian resep obat dan obat yang diberikan (pengkajian resep) (sesuai SPO)	
	b. Verifikasi kitir pasien yang diterima	2
	c. Melakukan penyerahan obat (sesuai SPO)	2
	d. Melakukan dokumentasi respon time pereseapan	2
	e. Melakukan pengisian kartu stok	2
	f. Membuat dokumentasi hasil penjualan dan verifikasi dengan fisik sediaan farmasi / perbekalan kesehatan yang terjual	2
6.	Melaksanakan prosedur dispensing obat berdasarkan permintaan dokter sesuai SPO dibawah supervisi Apoteker / Manager unit	
	a. Menyiapkan obat	2
	b. Melakukan peracikan	2
	c. Melakukan pengemasan	2

Kewenangan Klinis ( <i>Clinical Privilege</i> )		
No.	Jenis Pelayanan	Disetujui
	d. Memberikan etiket	2
	e. Memeriksa kesesuaian obat dengan resep	2
6.	Melakukan pencatatan semua data yang berhubungan dengan proses dispensing dibawah supervisi Apoteker / Manager unit	
	a. Melakukan rekam farmasi	2
	b. Melakukan pencatatan semua data	2
	c. Penyimpanan dokumen	2
	d. Melakukan stock opname bulanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dibawah supervisi apoteker	2

Keterangan:

- a. Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 16 November 2024  
 Direktur, <img alt="Handwritten signature" data-bbox="640 415 680 440"/>



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

fe